BAB II

HADITS DAN KAIDAH KESHAHIHANNYA

A. Pengertian Hadits Dan Klasifikasi Hadits

1. Pengertian Hadits

Hadits menurut bahasa atau lughat memiliki arti diantaranya hadits berarti *Jadid* lawan *Qadim* : yang baru. Hadits juga bisa berarti *Qarib* : yang dekat, yang belum lama-lama lagi terjadi, seperti dalam perkataan "*haditsu al-ahdi bi al-Islam*" yaitu orang yang baru memeluk agama Islam. Sedang hadits yang berarti *Khabar* maksudnya adalah sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang, sama maknanya dengan "Haddatsa" dari makna diambil perkataan"Hadits Rasulullah".[1]

Adapun hadits menurut istilah dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat dalam mendefinisikan hadits tersebut, dalam hal ini disebabkan oleh sempit dan luasnya obyek peninjauan mereka masing-masing, sehingga melahirkan dua pengertian yaitu definisi terbatas dan definisi luas. Sedangkan definisi yang sempit atau terbatas ini para jumhur muhaddistin mendefinisikan sebagai berikut :

كُلُّ مَا أُثِرَ عَنِ النَّبِيِّ ص م مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ وَتَقْرِيْرٍ وَصِفَةٍ

"Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, maupun shifatnya".[2]

Ada juga yang mendefinisikannya dengan:

إِضَافَةُ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ أَوْ صِفَةٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

---

[1]. M. Hasbi As-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1994)20
[2]. *Ibid*, 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Menyandarkan perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat kepada Nabi SAW"[3]

Definisi ini membatasi bahwa hadits adalah sesuatu yang bersumber dari nabi saja, baik berupa ucapan, perbuatan, keadaan dan lain sebagainya, bukan dinisbatkan kepada shahabat dan tabi'in.

Dalam Ushul Fiqh memberikan pengertian hadits adalah segala yang dinukilkan dari nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqrirnya yang ada sangkut pautnya dengan hukum.

Sedangkan definisi luas adalah definisi yang dikemukakan oleh sebagian muhadditsin yaitu : Bahwa sesungguhnya hadits itu tidak terbatas pada sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad SAW semata (hadits marfu'), melainkan juga segala sesuatu yang disandarkan kepada shahabat (hadits mauquf), dan tabi'in (hadits maqthu').[4]

Hal tersebut sesuai dengan definisi yang dikatakan oleh Muhammad Mahfudh:

إِنَّ الحَدِيْثَ لاَ يَخْتَصُّ بِالمَرْفُوْعِ إِلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَلْ جَاءَ بِإِطْلاَقِهِ أَيْضًا لِلْمَوْقُوْفِ (وَهُوَ مَا أُضِيْفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ وَنَحْوِهِ) وَالمَقْطُوْعِ (وَهُوَ مَا أُضِيْفَ إِلَى التَّابِعِيِّ كَذَلِكَ)

Sesungguhnya hadits itu bukan hanya yang dimarfu'kan kepada nabi Muhammad SAW saja, melainkan dapat pula disebutkan pada apa yang mauquf (dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya kepada shahabat), dan pada apa yang maqthu' (dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya kepada tabi'in)".[5]

Sedangkan hadits menurut ahli Ushul Hadits adalah:

---

[3] Subhi al-Shalih, *Ulum al-Hadits wa Mushthaslahuhu* (Beirut:Dar al-Ilm al-Malayin,177),3

[4] Drs.Utang Ranuwijaya,MA., *Ilmu Hadits* (Bandung : al-Ma'arif,1974),27

[5] Drs.Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalaul Hadits,* (Bandung: al-Ma'arif,1995),27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ وَتَقْرِيْرَاتُهُ الَّتِى تُثْبِتُ الأَحْكَامَ وَتُقَرِّرُهَا

Segala perkataan nabi Muhammad SAW, perbuatan dan taqrirnya yang berkaitan dengan hukum syara' dan ketetapannya"[6]

Dengan pengertian ini, segala sesuatu yang bersumber dari nabi Muhammad SAW yang tidak ada kaitannya dengan hukum atau mengandung misi kerasulannya, seperti: tata cara berpakaian, tidur, makan tidak termasuk hadits. Dengan pengertian ini maka dapat disebut dengan istilah *sunnah, khabar, atsar.*

1.1 Sunnah

Sunnah menurut lughat: jalan yang dijalani, terpuji atau tidak. Suatu tradisi yang sudah dibiasakan, dinamai sunnah, walaupun tidak baik.

اَلسِّيْرَةُ وَالطَّرِيْقَةُ الْمُعْتَادَةُ حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ قَبِيْحَةً

"Kebiasaan dan jalan (cara) orang baik dan jelek".

اَلسِّيْرَةُ حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ سَيِّئَةً أَوِالطَّرِيْقَةُ الْمُسْتَقِيْمَةُ

"Jalan (jalan dilalui) baik yang terpuji ataupun yang tercela ataupun jalan yang lurus ataupun tuntunan yang tetap (konsisten)[7]

Sunnah menurut istilah, dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat hal ini disebabkan perbedaan latar belakang dan persepsi masing-masing terhadap diri Rasulullah SAW secara garis besarnya, mereka terbagi menjadi tiga golongan : ahli hadits, ahli ushul dan ahli fiqh.

Pengertian sunnah menurut ahli hadits adalah:

---

[6] M. Hasbi As-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar*....,24
[7] Ibid,16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كُلُّ مَا أُثِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ وَتَقْرِيْرٍ

وَصِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ أَوْ خُلُقِيَّةٍ أَوْ سِيْرَةٍ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ أَمْ بَعْدَهَا

Segala sesuatu yang bersumber dari nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, budi pekerti, perjalanan hidup, baik sebelum menjadi rasul mapun sesudahnya"

Mereka mendefinisikan sunnah sebagaimana diatas karena mereka memandang diri rasul sebagai *uswatun hasanah* (contoh atau teladan yang baik) oleh karena itu, mereka menerima secara utuh segala yang diberitakan dari Rasulullah SAW tanpa membedakan apakah yang diberitakan itu berhubungan dengan hukum syara' atau tidak. Mereka juga tidak memisahkan antara sebelum diutus menjadi rasul atau sesudahnya.

Ahli ushul mengatakan, sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad yang berhubungan dengan hukum syara' baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqrir beliau.

Definisi ahli ushul ini membatasi pengertian sunnah hanya pada sesuatu yang bersumber dari nabi, baik perkataan, perbuatan, maupun taqrirnya yang berkaitan dengan hukum syara'. Dengan demikian, sifat, perilaku, sejarah hidup dan segala sesuatu yang bersumber dari nabi Muhammad SAW yang tidak berkaitan dengan hukum syara' tidak dapat dikaitkan dengan sunnah, demikian juga halnya dengan segala sesuatu yang bersumber dari nabi Muhammad SAW sebelum beliau diutus menjadi rasul.

Ayat al-Qur'an yang dijadikan argument oleh ahli ushul adalah firman Allah SWT dalam surat al-Nahl 44 :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan kami turunkan al-Qur'an kepadamu agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.[8]

Ayat ini mengisyaratkan kepada umat Islam agar mereka melaksanakan sunnah nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengamalkan al-Qur'an, kerena keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Sedangkan ahli fiqh mengartikan sunnah sebagai berikut:

مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ إِفْتِرَاضٍ وَ تَقَابُلَ الْوَاجِبَ وَغَيْرَهُ مِنْ الأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ وَقَدْ تُطْلَقُ عِنْدَهُمْ عَلَى مَا يُقَابِلُ الْبِدْعَةَ

Segala ketetapan yang berasal dari nabi Muhammad SAW selain yang di fardlukan dan diwajibkan, menurut mereka, sunnah merupakan salah satu hukum yang lima (wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah), dan yang lima termasuk kelima termasuk kelima hukum ini disebut bid'ah.

Ulama ahli fiqh mendefinisikan sunnah seperti ini karena mereka memusatkan pembahasan tentang pribadi dan pribadi Rasulullah SAW pada perbuatan-perbuatan yang dilandasi hukum syara' agar ditetapkan pada perbuatan manusia pada umumnya, baik yang wajib, haram, makruh, mubah maupun sunnah. Ini memang tidak dapat dilepaskan dari dasar hukum menurut mereka, yaitu hukum syara' yang lima, oleh karena itulah apabila mereka berkata perkara ini sunnah, maksudnya mereka memandang bahwa pekerjaan itu mempunyai nilai syariat yang dibebankan oleh Allah SWT kepada setiap orang baligh dan berakal sehat dengan tuntunan yang tidak mesti, dengan kata lain tidak fardlu dan tidak

---

[8] Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...,324*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib (menurut ulama Hanafiyah) dan tidak wajib (menurut ulama fiqih lainnya).[9]

1.2 Khabar

Kata khabar menurut bahasa, adalah segala berita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, dari sudut pendekatan bahasa ini kata khabar sama artinya dengan hadits. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, sebagaimana dikutip oleh al-Suyuthi, ulama yang mendefinisikan hadits secara luas, memandang bahwa istilah hadits sama artinya dengan khabar. Keduanya dapat dipakai untuk sesuatu yang marfu', mauquf dan maqthu'.[10]

Demikian juga yang dikatakan al-Tirmisi. Ulama lain mengatakan bahwa khabar, adalah sesuatu yang datang selain dari nabi Muhammad SAW disebut hadits ada juga yang mengatakan bahwa hadits lebih umum dari khabar. Pada keduanya berlaku kaidah *umumun wa khushushun muthlaq*, yaitu bahwa tiap-tiap hadits dapat dapat dikatakan khabar, tetapi tidak setiap khabar dapat dikatakan hadits.

1.3 Atsar

Atsar menurut pendekatan bahasa juga sama artinya dengan khabar, hadits dan sunnah. Sedangkan atsar menurut istilah, disini terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama jumhur, ahli hadits mengatakan bahwa atsar sama dengan khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad SAW sahabat dan tabi'in.

---

[9] H. Mudasir, *Ilmu Hadits* ...,22-29

[10] Jalal al-Din Abdu Al-Rahman bin Abi Bakar Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syaarh Taqrib Al-Nawawi* (selanjutnya disebutkan Al-Suyuthi, Tadrib), juz I (Dar Al-Fikr, Beirut, 1988),42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan menurut ulama Khurasan, bahwa atsar untuk yang mauquf dan khabar untuk yang marfu'.[11]

2.1 Klasifikasi Hadits

2.1 Klasifikasi hadits dari segi kuantitasnya.

Hadits ditinjau dari segi kuantitasnya yaitu dari segi sedikit banyaknya perawi yang menjadi sumber berita, hadits itu terbagi kepada dua macam yaitu, hadits mutawatir dan hadits ahad.

2.1.1 Hadits mutawatir

Mutawatir menurut bahasa berarti *mutatabi'*, yaitu yang datang berturut-turut, dengan tidak ada jaraknya. Sedangkan pengertian hadits mutawatir, secara terminology terdapat beberapa definisi, yaitu:

مَا رَوَاهُ جَمْعٌ تُحِيْلُ العَادَةُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الكَذِبِ عَنْ مِثْلِهِمْ مِنْ أَوَّلِ السَّنَدِ إِلَى مُنْتَهَاهُ

Hadits yang diriwayatkan oleh banyak orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Jumlah banyak itu sejak awal sanad sampai akhirnya".

Menurut definisi yang lain yaitu:

مَا رَوَاهُ جَمْعٌ عَنْ جَمْعٍ تُحِيْلُ العَادَةُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الكَذِبِ

"Hadits yang diriwayatkan oleh banyak orang dan diterima oleh orang banyak pula, yang menurut adat mustahil mereka berbohong.[12]

Hadits mutawatir terbagi menjadi dua bagian, yaitu mutawatir lafdhi dan mutawatir ma'nawi. Namun ada diantara ulama

[11] Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*...,11
[12] Ibid, 123-125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membaginya kepada tiga bagian, yaitu mutawatir lafdhi, ma'nawi dan amali.

Hadits mutawatir lafdhi ialah : hadits yang diriwayatkan oleh banyak perawi sejak awal sampai akhir sanadnya, dengan memakai lafadh yang sama (*lafdhun wahid*). Sedangkan hadits mutawatir ma'nawi ialah : hadits yang maknanya mutawatir, tanpa dengan lafadhnya.[13]

Hadits mutawatir Amali adalah :

مَا عُلِمَ مِنَ الدِّيْنِ بِالضَّرُوْرَةِ وَتَوَاتَرَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَعَلَهُ اَوْ أَمَرَ بِهِ اَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، وَهُوَ الَّذِى يَنْطَبِقُ عَلَى تَعْرِيْفِ الاِجْمَاعِ اِنْطِبَاقًا صَحِيْحًا

"Ialah sesuatu yang dapat diketahui dengan mudah bahwa hal itu adalah dari agama, dan telah mutawatir diantaran umat Islam bahwa nabi Muhammad SAW mengerjakannya atau menyuruhnya atau selain itu dan hal itu dapat dikatakan hal-hal yang telah diijma'i".[14]

Adapun syarat-syarat hadits dikatakan mutawatir yaitu:

2.1.1.1 Diriwayatkan oleh banyak perawi

Dalam hal ini tidak ada kesepakatan diantara para ulama dalam menentukan jumlah personilnya, ada yang mengatakan minimal 10 orang, ada yang berpendapat 12 orang, 20 orang, hal itu berdasarkan pada Surat Al-Anfal, tentang sugesti Allah kepada orang-orang mukmin yang hanya dengan 20 orang saja mampu mengalahkan orang kafir sejumlah 200 orang yaitu:

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ

[13] Ibid,
[14] Moh. Anwar, *Ilmu Musthalah Hadits*, (Surabaya: al-Ikhlas, 1981),82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika ada dua puluh orang yang sabar diantara kamu niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh.[15]

Dan ada yang mengatakan minimal 40 orang, 70 orang atau bahkan 313 orang.

2.1.1.2 Adanya keyakinan, bahwa mereka tidak mungkin sepakat berdusta.

2.1.1.3 Adanya kesamaan atau keseimbangan jumlah sanad pada tiap-tiap thabaqat.

2.1.1.4 Berdasarkan tanggapan panca indera.[16]

2.1.2 Hadits Ahad

Hadits Ahad adalah suatu hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat hadits mutawatir, ulama muhadditsin memberikan definisi dengan:

هُوَ مَا لاَ يَنْتَهِى إِلَى التَّوَاتُرِ

Hadits yang tidak mencapai derajat mutawatir

Para muhadditsin memberikan nama-nama tertentu bagi Hadits Ahad mengingat banyak sedikitnya perawi-perawi yang berada pada tiap-tiap thabaqat dengan hadits masyhur, hadits aziz, hadits gharib. Adapun pengertian ketiga-tiganya ialah:

مَا رَوَاهُ الثَّلاَثَةُ فَأَكْثَرَ وَلَمْ يَصِلْ دَرَجَةَ التَّوَاتُرِ

"Hadits yang diriwayatkan oleh tiga atau lebih, serta belum mencapai derajat mutawatir"[17]

2.1.2.1 Masyhur

---

[15] Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan*...,271
[16] Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*...,125-128
[17] Fathur Rahman,*Ikhtisar Musthalaul Hadits* ...,86-87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah masyhur yang diterapkan pada suatu hadits, kadang-kadang bukan untuk memberikan sifat-sifat hadits menurut ketetapan diatas, yakni banyaknya perawi yang meriwayatkan suatu hadits, tetapi diterapkan juga untuk memberikan sifat suatu hadits yang mempunyai ketenaran dikalangan para ahli ilmu tertentu atau dikalangan masyarakat ramai. Dari segi ini, maka hadits masyhur itu terbagi:

2.1.2.1.1 Masyhur dikalangan para muhadditsin dan lainnya (golongan ulama, ahli ilmu dan orang umum)

2.1.2.1.2 Masyhur dikalangan ahli-ahli ilmu tertentu misalnya masyur dikalangan ahli hadits saja, atau ahli fiqh saja, atau ahli tasawuf saja, atau ahli nahwu saja, atau lain sebagainya.

2.1.2.1.3 Masyhur dikalangan orang-orang umum saja.[18]

2.1.2.2 Hadits Aziz

Aziz menurut bahasa yaitu: yang sedikit, yang gagah atau yang kuat, sedangkan menurut istilah ilmu hadits ialah : suatu hadits yang diriwayatkan dengan dua sanad yang berlainan perawi-perawi.[19]

Pengertian hadits aziz lainnya yaitu:

مَا رَوَاهُ إِثْنَانِ وَلَوْ كَانَ فِى طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ رَوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ

[18] Ibid, 88

[19] A. Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalahul Hadits*, (Bandung: Diponegoro, 1994), 276

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang, perawi tersebut terdapat pada satu thabaqat saja, kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya.

Menurut ta'rif tersebut, yang dinamakan hadits aziz itu bukan saja yang hanya diriwayatkan oleh dua perawi pada setiap thabaqat, yakni sejak dari thabaqat pertama sampai dengan thabaqat akhir harus terdiri dari dua orang, sebagaimana yang dita'rifkan oleh sebagian muhadditsin, tetapi selagi pada salah satu thabaqat (lapisan) saja, didapati dua orang perawi, sudah bisa dikatakan hadits aziz.[20]

2.1.2.3 Hadits Gharib

Gharib artinya : yang jauh dari negerinya, yang asing, yang ajaib, yang luar biasa untuk difahami[21]. Sedangkan menurut istilah yaitu :

مَا اِنْفَرَدَ بِرِوَايَتِهِ شَخْصٌ فِى أيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِهِ مِنَ السَّنَدِ

Hadits yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam periwayatan, dimana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi.

Penyendirian perawi dalam hal meriwayatkan hadits itu dapat mengenai personilnya, yakni tidak ada orang yang meriwayatkan selain perawi itu sendiri. Juga dapat mengenai sifat atau keadaan perawi. Artinya sifat atau keadaan perawi itu berbeda dengan sifat dan keadaan perawi-perawi lain juga meriwayatkan hadits tertentu.

---

[20] Fathur Rahman,*Ikhtisar Musthalahul Hadits*...,93-94
[21] A. Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalahul* ..., 278

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ditinjau arti segi bentuk penyendirian perawi seperti tertersebut diatas, maka hadits gharib itu terbagi ke pada tiga macam yaitu :

2.1.2.3.1 Gharib Muthlaq

Yaitu apabila penyendirian perawi dalam meriwayatkan hadits mengenai personilnya. Penyendirian perawi hadits gharib muthlaq ini harus berpangkal di tempat ahlu as-sanad yakni tabi'in bukan sahabat.

2.1.2.3.2 Gharib Nisby

Yaitu apabila menyendiri itu mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang perawi. Penyendirian perawi mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu dan seorang perawi mempunyai beberapa kemungkinan antara lain : tentang sifat keadilan dan kedhabitan perawi, tentang kota atau tempat tinggal tertentu, tentang meriwayatkan dari perawi tertentu.

Kalau penyendirian itu ditinjau dari segi letaknya, dimatan atau disanad maka ia terbagi lagi manjadi tiga bagian yakni :

2.1.2.3.1 Gharib pada sanad dan matan

2.1.2.3.2 Gharib pada sanadnya saja, sedang pada matannya tidak

2.1.2.3.3 Gharib sebagian matannya [22].

2.2 Klasifikasi Hadits Ditinjau Dari Segi Kualitasnya

[22] Fatchur Rahman, *Ilmu Musthalah* .....,97-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits ditinjau dari segi kualitasnya terbagi menjadi dua bagian yaitu hadits maqbul dan hadits mardud.

2.2.1 Hadits maqbul adalah hadits yang memenuhi syarat-syarat diterimanya riwayat.

2.2.2 Hadits yang mardud adalah hadits yang tidak memenuhi semua atau sebagian syarat- syarat diterimanya riwayat [23].

Para ulama' hadits mambagi hadits maqbul menjadi 2 bagian yaitu :

2.2.1.1 Hadits Shahih

Kata Shahih menurut bahasa dari kata *shahha, yashihhu shahahan wa shihhatan wa shahahan* yang berarti yang sehat yang selamat, yang benar, yang sah dan yang sempurna. Para ulama' biasa menyebut kata shahih ini sebagai lawan kata *saqim* (sakit), maka kata hadits Shahih menurut bahasa berarti hadits yang sah, hadits yang sehat atau hadits yang selamat [24].

Sedangkan menurut istilah ialah :

مَا اِتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ

وَسَلِمَ مِنْ شُذُوْذٍ وَعِلَّةٍ

Hadits yang bersambung-sambung sanadnya yang dipindahkan (diriwayatkan oleh orang yang adil dan kokoh ingatan dari yang seumpamanya tidak terdapat padanya keganjilan dan cacat-cacat yang memburukkannya) [25].

---

[23] Ajjaj al-Khatib, *Ushul Hadits Ulumuhu Wa Musthalakhuhu* (Beirut: Dar ar-Fikr, 1989),
[24] Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits...*, 155.
[25] Hasbi ash-Shiddiqy, *Sejarah dan pengantar Ilmu Hadits ...*, 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan definisi hadits shahih, sebagiamana yang dikemukakan oleh para ulama, diketahui ada lima syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

2.2.1.1.1 Diriwayatkan oleh para perawi yang adil

2.2.1.1.2 Kedlabitan para perawinya harus sempurna

2.2.1.1.3 Antara satu sanad dengan sanad lainnya bersambung

2.2.1.1.4 Tidak mengandung cacat atau illat

2.2.1.1.5 Matannya tidak janggal atau syadz.

Para ulama ahli hadits membagi hadits Shahih kepada dua macam, yaitu :

2.2.1.2.1 Hadits Shahih Li-Dzatih

Yaitu : Hadits yang memenuhi syarat-syarat atau sifat-sifat hadits maqbul secara sempurna, yaitu syarat-syarat yang lima sebagaimana tersebut di atas.

2.2.1.2.2 Hadits Shahih Li-Gharih

Yaitu : Hadits yang tidak memenuhi secara sempurna syarat-syarat tertinggi dan sebuah hadits maqbul. Hadits ini menjadi shahih karena ada hadits lain yang sama atau sepadan (redaksinya) diriwayatkan melalui jalur lain yang setingkat atau malah lebih shahih [26].

[26] Munzier Suparta, *Ilmu Hadits* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama sependapat bahwa hadits shahih dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan syariat Islam.

2.2.1.2 Hadits Hasan

Menurut bahasa hasan berarti sifat *musyabbahah*, dari "*al-husn*" berarti "*al-jamal*" (bagus). Sedangkan menurut istilah ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadits hasan karena melihat bahwa ia merupakan pertengahan antara hadits shahih dan hadits dla'if. Dan juga karena sebagian ulama mendefinisikan sebagia salah satu bagiannya [27].

Jumhur muhadditsin mendefinisikan hadits hasan dengan:

مَا نَقَلَ عَدْلٌ قَلِيْلُ الضَّبْطِ مُتَّصِلِ السَّنَدِ غَيْرَ مُعَلَّلٍ وَلاَ شَاذٌّ

Hadits yang dinukilkan oleh seorang yang adil, tapi tak begitu kokoh ingatannya, bersambung-sambung sanadnya dan tidak terdapat illat serta kejanggalan pada matannya.

Dengan mengambil definisi ini, maka tampaklah perbedaan yang tegas antara hadits dla'if dengan hadits hasan. Demikian juga segala macam hadits Ahad (Mashur, Aziz dan Gharib) dapat bernilai hasan, asalkan sudah memenuhi syarat-syarat hadits hasan. [28]

Hadits Hasan terbagi menjadi 2 macam :

2.2.1.2.1 Hadits Hasan Li Dzatihi, yaitu:

مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ عَدْلٍ خَفِيْفِ الضَّبْطِ وَسَلِمَ مِنَ الشُّذُوْذِ

"Hadits yag bersambung-sambung sanadnya dengan orang yang adil yang kurang kuat hafalnnya dan tidak terdapat *syudzudz* dan *illat*".

---

[27] Mahmud Thahhan, *Tafsir Musthalah Hadits*, terj. Zainul Muttaqin, (Yogyakarta: Titian Illahi Perss, 1997).

[28] Fatchur Rahman, *Ilmu Hadits*..., 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.2.1.2.2 Hadits Hasan Li-Ghairihi, yaitu:

مَا فِى اِسْنَادِهِ مَسْتُوْرٌ لَمْ يَتَحَقَّقْ اَهْلِيَّتُهُ وَلاَ اَهْلِيَّتُهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَيْسَ مُغَفَّلاً كَثِيْرَ الْخَطَاءِ فِيْمَا يَرْوِيْهِ وَلاَ مُتَّهَمًا بِالْكَذِبِ وَلاَ بِسَبَبٍ اَخَرَ مُفَسِّقٍ عَلَى اَنْ يُعَضَّدَ بِرَاوٍ مُعْتَبَرٍ مِنْ شَاهِدٍ اَوْ مُتَابِعٍ

Hadits yang didalam sanadnya ada orang yang tidak diketahui keadaannya yang tidak dapat dipastikan keahliannya. Dalam pada ini bukan seorang yang sangat lalai, bukan orang yang banyak salah terhadap apa yang diriwayatkan dan tidak pula dia tertuduh dusta dalam periwayatan hadits dan tidak pula terhadap padanya suatu yang menyebabkan dipandang fasiq dan di bantu oleh seorang perawi yang mu'tabar, baik merupakan mutabi' ataupun syahid[29].

Hadits hasan hukumnya sama dengan Hadits shahih untuk dijadikan hujjah, sekalipun tidak sama kekuatannya, karena itulah maka semua ahlu fiqih berhujjah dengannya dan mengamalkannya begitu pula mayoritas ulama ahli hadits dan ushul.

2.2.3 Maqbul Berdasarkan Sifatnya

2.2.3.1 Hadits Maqbul Ma'mulun Bih

Yaitu hadits maqbul menurut sifatnya dapat di terima menjadi hujjah dan dapat diamalkan. Hadits maqbul terdiri dari hadits muhkam (hadits yang dapat di kompromikan dari dua buah hadits atau lebih, yang secara lahiriah mengandung pengertian

[29] Hasbi ash-siddqy, *Pokok-Pokok Ilmu dirayah Hadits*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1987), 165-166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembangan), hadits *rajih* (sebuah hadits yang terkuat diantara dua hadits yang berlawanan maksudnya), hadits *nasikh* (hadits yang datang lebih akhir, yang menghapuskan ketentuan hukum yang terkandung dalam hadits yang datang mendahuluinya) [30].

2.2.3.2 Hadits Maqbul Ghoiru Ma'mulin Bih

Yaitu hadits yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, hadits ini terdiri dari hadits *mutasyabih* (hadits yang sukar dipahami maksudnya, lantaran tidak dapat diketahui ta'wilnya). Hadits *muttawaq fihi* (dua buah hadits maqbul yang saling berlawanan yang tidak dapat di kompromikan, di tarjihkan dan di nasakhkan), hadits *marjuh* (sebuah hadits maqbul yang di tenggang oleh hadits maqbul lain yang lebih kuat), hadits *mansukh* (hadits *maqbul* yang telah dihapuskan atau di-*nasakh* oleh hadits *maqbul* yang datang kemudian), hadits *maqbul* yang maknanya berlawanan dangan al-Quran, hadits mutawatir, akal yang sehat dan ijma' ulama [31].

2.2.2 Hadits Mardud terdiri dari satu bagian yaitu :

2.2.2.1 Hadits Dla 'if

[30] Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*....., 108.
[31] Fatchur Rahman, *Ikstisar*....,147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dla'if menurut lughat (bahasa) ialah *ajiz* yang lemah, lawannya *qawiy* yaitu kuat, menurut istilah

مَا لَمْ يَجْمَعْ صِفَاتِ الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ وَلاَ صِفَاتِ الْحَدِيْثِ الْحَسَنِ

Hadits yang tiada mengumpulkan sifat-sifat hadits shahih dan tiada pula mengumpulkan sifat-sifat hadits hasan. Kata segolongan ulama Arab. (yang tiada sampai martabat derajat hasan) [32].

Adapun klasifikasi hadits dla'if yaitu:

2.2.2.1 Macam-macam hadits dla 'if berdasarkan kecacatan perawinya;

2.2.2.1.1 Hadits Maudhu'

Yaitu hadits yang dicipta serta dibuat oleh seseorang (pendusta) yang ciptaan itu ditujukan kepada Rasulullah SAW secara paksa dan dusta, baik hal itu disengaja, maupun tidak.

2.2.2.1.2 Hadits Matruk

Yaitu hadits yang menyendiri dalam periwayatan yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh dusta dalam per-hadits-an.

2.2.2.1.3 Hadits Munkar

Yaitu hadits yang menyendiri dalam periwayatan, yang diriwayatkan oleh orang yang banyak kesalahannya, banyak kelengahannya atau jelas kefasikannya yang bukan karena dusta. Imbangannya hadits *munkar* itu ialah *ma'ruf*, yaitu hadits yang

[32] Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok*....., 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diriwayatkan oleh orang *tsiqah* yang melewati riwayat orang yang lemah.

2.2.2.1.4 Hadits Mu'allal

Yaitu suatu hadits yang setelah diadakan penelitian dan penyelidikan, tampak adanya salah sangka dari perowinya, dengan me-*washal*-kan (menganggap bersambung suatu sanad). Hadits yang *munqathi'* (terputus) atau memasukkan sebuah hadits pada suatu hadits lain, atau yang semisal dengan itu.

2.2.2.1.5 Hadits Mudraj (Saduran)

Yaitu hadits yang disandarkan dengan sesuatu yang bukan hadits atas perkiraan, bahwa sanduran itu termasuk hadits.

2.2.2.1.6 Hadits Maqlub

Yaitu hadits yang terjadi *mukhalafah* (menyalahi hadits lain), disebabkan mendahului dan mengakhirkan.

2.2.2.1.7 Hadits Mudltharib

Yaitu hadits yang *mukhalafah*nya (menyalahi dengan hadits lain), terjadi dengan pergantian pada satu segi, yang saling dapat bertahan, dengan tidak ada yang dapat di-*tarjih*-kan.

2.2.2.1.8 Hadits Muharraf

Yaitu hadits yang *Mukhalafah*nya (menyalahi hadits riwayat orang lain), terjadi disebabkan karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan *syakal* kata, dengan masih tetapnya untuk tulisannya.

2.2.2.1.9 Hadits Mushahhaf

Yaitu hadits *mukhalafah*nya tidak berubah.

2.2.2.1.10 Hadits Mubham, Majhul, dan Mastur

Yaitu hadits yang didalam matan atau sanadnya terdapat seorang perawi yang tidak dijelaskan apakah dia laki-laki atau perempuan.

Sedangkan hadits majhul, itu dibagi 2

2.2.2.1.10.1 Majhul Ain

Hadits yang pada sanadnya ada seorang perawi yang disebut namanya tetapi tidak dikenal orangnya dan yang meriwayatkan dari padanya hanya seorang pula.

2.2.2.1.10.2 Majhul Hal (mastur)

Hadits yang pada sanadnya ada perawi yang disebut namanya dan dikenal orangnya, diriwayatkan dari padanya oleh dua orang yang adil atau lebih, tetapi perawi tersebut tidak dikatakan kepercayaan.

2.2.2.1.11 Hadits Syadz dan Mahfudh

Hadits *syadz* ialah hadits yang diriwayatkan oleh seorang yang *maqbul* (*tsiqah*) menyalahi riwayat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang lebih *rajah*, lantaran mempunyai kelebihan ke-*dhabit*-an atau banyaknya sanad atau lain sebagainya, dan segi-segi pen-*tarjih*-an.

Sedangkan hadits mahfudz yaitu hadits yang diriwayatkan oleh orang yang banyak tsiqah.

2.2.1.2 Macam-macam hadits dla'if berdasarkan gugurnya perawi [33]

2.2.2.2.1 Hadits Mu'allaq

Yaitu hadits-hadits yang gugur perawinya seorang atau lebih dari awal sanad.

2.2.2.2.2 Hadits Mursal

Yaitu hadits yang gugur akhir sanadnya, seseorang setelah tabi'in

2.2.2.2.3 Hadits Mudallas

Yaitu hadits yang diriwayatkan menurut cara yang diperkirakan, bahwa hadits itu tiada bernoda

2.2.2.2.4 Hadits Munqathi

Yaitu hadits ysng gugur seorang perawinya sebelum sahabat, disatu tempat, atau gugur dua orang pada dua tempat dalam keadaan tidak berturut-turut.

2.2.2.2.5 Hadits Mu'dlal

Yaitu hadits yang gugur perawi-perawinya, dua orang atau lebih, berturut-turut, baik shahabat bersama tabi'in, tabi'in bersama tabi'i tabi'in, walapun dua orang sebelum dua orang sebelum shahaby dan tabi'i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

[33] Ibid, 204

2.2.2.1.2 Macam-macam hadits dla'if berdasarkan sifat matannya.[34]

2.2.2.1.2.1 Hadits Mauquf

Yaitu berita yang hanya disandarkan sampai kepada shahabat saja, baik yang disandarkan itu perkataan atau perbuatan dan baik sanadnya bersambung maupun terputus.

2.2.2.1.2.2 Hadits Maqthu'

Yaitu perkataan atau perbuatan yang berasal dari seorang tab'iin serta dimauqufkan padanya, baik sanadnya bersambung ataupun tidak.

2.3 Klasifikasi hadits ditinjau dari segi bersambung tidaknya sanad

Hadits ditinjau dari segi bersambung tidaknya sanad terbagi kepada *muttashil (maushul), musnad* dan *marfu'*. Para ulama hadits menyamakan antara *muttashil* dan *maushul* yaitu: hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, atau dari shahabat-shahabat secara *mauquf* dengan sanad yang bersambung-sambung.

Sedangkan hadits musnad ialah: hadits yang disandarkan kepada Nabi SAW saja baik *muttashil* maupun *munqathi'*.[35]

2.4 Klasifikasi hadits ditinjau dari segi sanad dan cara-cara menyampaikannya.

2.4.1 Hadits Mu'an'an

---

[34] Ibid,225

[35] Hasby Ash-Shidqy, *Pokok-Pokok*...,320

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu : Hadits yang diriwayatkan dengan memakai perkataan 'an (عن), dengan tidak disebut perkataan ia menceritakan atau mengbarkan atau mendengar.

2.4.2 Hadits Musalsal

Yaitu : Hadits yang terus menerus perawi-perawinya sehingga sampai kepada Nabi SAW ketika meriwayatkannya, berkeadaan serupa, atau bersifat serupa, atau memakai perkataan yang serupa.

2.4.3 Hadits 'Ali dan Nazil

Hadits *'ali* yaitu hadits yang tak banyak orang menjadi sanadnya, sedangkan yang melalui *rijal al-sanad* yang banyak disebut hadits *nazil*.

2.4.4 Hadits Mudabbaj

Yaitu : Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang yang bersahabat yang satu diriwayatkan dari yang lain, dengan perantaraan atau tidak dengan perantaraan.[36]

3. Penelitian Sanad

Kaidah kritik sanad dapat diketahui dari pengertian istilah hadits shahih, dari definisi atau pengertian hadits shahih yang disepakati oleh mayoritas ulama hadits dapat dinyatakan unsur-unsur keshahihan sanad hadits diantaranya yaitu :

3.1 Sanad Bersambung (muttashil)

[36] Ibid,337

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan bersambungnya sanad ialah tiap-tiap periwayatan dalam sanad hadits menerima riwayat hadits dari periwayat terdekat sebelumnya, keadaan itu bersambung sedemikian rupa sampai akhir sanad dari hadits tersebut. Jadi seluruh rangkaian periwayatan dalam sanad mulai dari periwayatan yang disandari oleh *mukharrij* (penghimpun riwayat hadits dalam karya tulisannya), sampai kepada periwayat tingkat shahabat yang menerima hadits yang bersangkutan dari Nabi SAW, bersambung dalam periwayatan. [37]

Adapun kriteria ketersambungan sanad yaitu :

Pertama, periwayat yang terdapat dalam sanad hadits yang diteliti semua berkualitas tsiqah (adil dan dlabith).

Kedua, masing-masing periwayat menggunakan kata-kata penghubung yang berkualitas tinggi yang sudah disepakati ulama (al-sama') yang menunjukkan adanya pertemuan diantara guru dan murid. Istilah atau kata yang dipakai untuk cara sama' beragam, diantaranya حدثنا، قال، سمعت *(meriwayatkan hadits langsung mendengar dari* gurunya), روى، حكى، عن (meriwayatkan hadits yang mungkin *mendengar sendiri atau tidak mendengar sendiri).*

Ketiga adanya indikator yang menunjukkan pertemuan antara mereka, ada 3 indikator yang menunjukkan pertemuan antara mereka (1) terjadi proses bertemu antara guru dengan murid, yang dijelaskan oleh para penulis *rijal hadits* dalam kitabnya (2) tahun lahir dan wafat

---

[37] M.Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988),3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka diperkirakan adanya pertemuan antara mereka atau dipastikan bersamaan dan (3) mereka tinggal belajar atau mengabdi (mengajar ditempat yang sama).[38]

3.2 Periwayat Bersifat Adil

Adapun kriteria periwayat adil ialah :

3.2.1 Beragama Islam, periwayat hadits ketika mengajarkan hadits harus telah beragama Islam, karena kedudukan periwayat hadits dalam Islam sangat mulia. Menerima hadits tidak disyaratkan bergama Islam.

3.2.2 Bersifat *mukallaf*, syarat ini didasarkan pada dalil naqli yang bersifat umum. Dalam hadits nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa orang gila, orang lupa, dan anak-anak terlepas dari tanggung jawab.

3.2.3 Melaksanakan ketentuan agama, yakni teguh melaksanakan adab-adab syara'.

3.2.4 Memelihara hadits merupakan salah satu tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.

3.3 Periwayat Bersifat Dlabith

Kriteria perawi dlabith adalah :

3.3.1 Kuat ingatan dan kuat hafalannya, tidak pelupa

3.3.2 Memelihara hadits baik tertulis maupun yang tidak tertulis, ketika meriwayatkan hadits berdasarkan buku catatannya atau sama dengan catatan ulama yang lain (*dlabith Kutub*)[39]

---

[38] Bustami dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadits*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, 53

[39] Ibid, 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.4 Terhindar dari *Syudzudz*

Ulama berbeda pendapat tentang pengertian *syadz* dalam hadits. Perbedaan pendapat yang menonjol ada 3 macam yakni, pendapat yang dikemukakan oleh al-Syafi'iy, Al-Hakim dan Yahya al-Khalily. Pada umumnya ulama hadits mengikuti pendapat al-Syafi'iy.

Menurut al-Syafi'iy, suatu hadits tidak dinyatakan sebagai mengandung *syudzudz,* bila hadits itu hanya diriwayatkan oleh seseorang periwayat yang tsiqah, sedang periwayat yang tsiqah lainnya tidak meriwayatkan hadits itu. Barulah suatu hadits dinyatakan mengandung *syudzudz* bila hadits yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang tsiqah tersebut bertentangan hadits yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga bersifat tsiqah.

Menurut Imam al-Hakim al-Naisaburi, hadits *syadz* ialah hadits yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang tsiqah tidak ada periwayat *tsiqah* lainnya yang meriwayatkannya.[40]

Menurut Abu Ya'la hadits *syadz* adalah hadits yang sanadnya hanya satu buah saja, baik periwayatannya bersifat tsiqah maupun tidak berfifat *tsiqah.*

3.5 Sanad Hadits itu Terhindar dari *Illat*

Menurut Ibnu Shalah, *Illat* (cacat) pada hadits adalah sebab yang tersembunyi yang data merusakkan kualitas hadits, keberadaan *illat* menyababkan hadits yang pada lahirnya tampak berkualitas shahih menjadi tidak shahih.

---

[40] M.Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan* ...,122-123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Illat (cacat) merupakan suatu penyakit yang samar-samar yang dapat menodai keshahihan suatu hadits, misalnya meriwayatkan hadits secara *muttashil* (bersambung) terhadap hadits *mursal* (yang gugur seorang sahabat yang meriwayatkan atau terhadap hadits *munqathi'*) yang gugur salah seorang perawi dan sebaliknya. Demikian juga, dapat dianggap suatu illat hadits, yaitu suatu sisipan yang tedapat pada matan hadits.[41]

4. Penelitian Matan

Ulama hadits menerangkan tanda-tanda yang berfungsi sebagai tolok ukur bagi matan yang shahih. Sebagian ulama hadits mengemukakan tanda-tanda tersebut sebagai tolok ukur untuk meneliti apakah suatu hadits berstatus palsu ataukah tidak palsu. Ulama hadits memang tidak menjelaskan urutan penggunaan butir-butir tolok ukur yang ditemukan. Hal itu memang tidak selalu sama, jadi penggunaan butir-butir tolok ukur sebagai penelitian matan disesuaikan dengan masalah yang terdapat pada matan yang bersangkutan.

4.1 Menurut al-Khathib al-Baghdadi :

4.1.1 Tidak bertentangan dengan akal sehat.

4.1.2 Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah muhkam.

4.1.3 Tidak bertentangan dengan hadits mutawattir

4.1.4 Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu.

4.1.5 Tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti

[41] Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul*....,122-123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.1.6 Tidak bertentangan dengan hadits ahad yang kualitas keshahihanya lebih kuat.[42]

4.2. Menurut Shalahuddin al-Dzahabi :

4.2.1 Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an.

4.2.2 Tidak bertentangan dengan hadits yang kualitasnya lebih kuat.

4.2.3 Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan sejarah.

4.2.4 Susunan pernyataan menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.[43]

5. Teori *Jarh wa Ta'dil*

Untuk mengetahui keadilan dan kedlabitan perawi hadits mulai dari shahabat sampai *mukharrij*, komentar para kritikus hadits baik tentang kebaikan maupun kejelekan sangat diperlukan. Oleh karena itu adanya pengetahuan teori *jarh* dan *ta'dil* untuk memperoleh kesimpulan yang benar terhadap apa yang diungkapkan. Dalam penelitian hadits yang berhubungan dengan salah satu sumber ajaran Islam. Kejelekan perawi dalam periwayatan hadits sangat perlu dikemukakan sebatas kepentingan dalam rangka dapat atau tidak diterima riwayat hadits yang disampaikan.

5.1 Macam-macam kaidah *jarh wa ta'dil*

5.1.1 Berdasarkan kepada cara-cara periwayatan hadits, syahnya periwayatan, keadaan perawi dan kadar kepercayaan kepada mereka. Bagian ini disebut *"Naqdu Kharijiyan"* (kritik yang

[42] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang,1992),126.
[43] M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela Pengingkaran dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Isnani Press, 1995),79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

datang dari luar hadits atau kritik yang tidak mengenal diri hadits).

5.1.2 Berpautan dengan hadits sendiri, apakah maknanya shahih atau tidak dan apa jalan-jalan keshahihannya dan ketidak shahihannya. Macam ini dinamakan *"Naqdun Dakhiliyun"* (kritik dari matan hadits).[44]

Tidak akan diterima suatu pencatatan, melainkan dengan adanya sesuatu yang benar-benar mencacatkannya.

Kecacatan seorang perawi itu banyak. Akan tetapi umumnya hanya berkisar pada lima saja, yakni : *bid'ah* (melakukan tindakan tercela diluar ketentuan syari'at), *mukhalafah* (melaini dengan periwayatan orang yang lebih *tsiqah*), *ghaladh* (banyak kekeliruan dalam periwayatan), *jahalah* (tidak dikenal identitasnya), *da'wa inqitha'* (diduga keras sanad tidak bersambung).

5.2 Syarat-syarat *jarh wa ta'dil* berkenaan dengan sikap pribadi antara lain :

5.2.1 Bersifat adil (sikap adil menurut ahli hadits).

5.2.2 Tidak fanatik terhadap aliran yang dianutnya.

5.2.3 Tidak bersikap bermusuhan dengan periwayat yang berbeda alirannya.

5.3 Tingkatan *Ta'dlil*:

5.3.1 Kata-kata yang menunjukkan insentitas maksimal dalam hal *ta'dil*, misalnya: *Ausaqun-nas, Adibatun-nas, Laisa lahu Nadzir.*

5.3.2 Kata-kata yang berupa kenyataan: *Fulan Laa yasalhu 'anhu, Fulan laa yas 'alhu 'an mitslihi.*

---

[44] Hasby Ash-Shidqy, *Pokok*...,359

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5.3.3 Kata-kata yang mempertegas kualitas *tsiqah* dengan salah satu sifat di antara sekian sifat adil dan *tsiqah,* baik dengan kata-kata yang sama atau dengan yang searti: *Tsiqah hafidz, Tsiqah makmun, Tsiqah , Tsiqah-tsiqah.*

5.3.4 Kata-kata yang menunjukkan sifat adil dengan kata yang mengisyaratkan kedlabitan, misalnya: *Muttaqin, Tsaabat, 'Adil dlabit, 'Adil imam hujjah.*

5.3.5 Kata-kata yang menunjukkan adil, tetapi tidak menunjukkan kedlabitan, misalnya: *Laa ba'sa bihi, Makmun, Shaduq, Ma/ia/la, shiddiq, Shalihul hadits.*

5.3.6 Kata-kata yang mendekati nilai cacat ialah: *Shaduq insya Allah, Shuaih, Syaikh, Arju la ha 'sa bihi, Laisa bi ba 'id minas shawab.*[45]

5.3.7 *Laisa bi hujjah, Fihi dla'ifun*

5.4 Perlawanan antara *jarh* dan *ta'dil*

Apabila terdapat *ta'arudl* antara *jarh* dan *ta'dil* pada seorang perawi, yakni sebagai ulama men-*ta'dil*-kan dan sebagian ulama yang lain men-*tarjih*-kan dalam hal ini terdapat pendapat:

5.4.1 *Jarh* harus didahulukan secara mutlak, walaupun jumlah *mu'addil*-nya lebih banyak dan pada *jarh*-nya. Sebab bagi *jarh* tentu mempunyai kelebihan ilmu yang tidak diketahui oleh *mu'addil*, dan kalau *jarh* dapat membenarkan *mu'addil* tentang apa yang diberitakan menurut lahirnya saja, sedang *jarih* memberitakan

[45] Ibid, 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

urusan batiniyah yang tidak diketahui oleh si *mu'addil.* Pendapat ini dipegang oleh *jumhuru'l*-ulama.

5.4.2 *Ta'dil* harus didahulukan dari pada *jarh*

Karena *jarh* dalam meng-*aib*-kan si perowi kurang tepat, dikarenakan sebab yang digunakan untuk meng-*aib*-kan itu bukan sebab yang dapat mencacatkan yang sebenarnya, apalagi kalau dipengaruhi rasa benci. Sedang *mu'addil*, sudah barang tentu tidak srampangan men-*ta'dil*-kan seseorang selama tidak mempunyai alasan yang tepat dan logis.

5.4.3 Bila jumlah *mu'addil*-nya lebih banyak dari pada *jarh*nya, didahulukan *ta'dil.* Sebab jumlah yang banyak itu dapat memperkuat kedudukan mereka dan mengharuskan untuk mengamalkan kabar mereka.

5.4.3 Masih tetap dalam ke-*ta'arudlan*-nya selama belum ditemukan yang me-*rajih*-kannya.

Pengarang al-Taqrib mengemukakan sebab timbulnya khilafah ini, ialah jika jumlah *mu'adil*-nya lebih banyak, tetapi kalau jumlahnya seimbang antara *mu'addil* dan *jarh*-nya, maka mendahulukan *jarh* itu sudah merupakan putusan ijma'.[46]

6. Kehujjahan Hadits

Hadits ahad (hadits yang tidak menetapi derajat mutawatir) apabila dipandang dari segi kualitas terbagi menjadi shahih, hasan dan dla'if. Masing-masing mempunyai tingkat kehujjahan, sedang apabila dinilai dari segi jumlah (kuantitas) terbagi menjadi hadits masyhur dan hadits gharib,

[46] Ibid, 312-313

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur ulama sepakat bahwa hadits ahad yang *tsiqoh* adalah *hujjah* dan wajib diamalkan.[47]

Jumhur ulama ahli ilmu dan fuqaha sepakat menggunakan hadits shahih dan hasan sebagai hujjah. Disamping itu, ulama yang mensyaratkan bahwa hadits hasan dapat digunakan hujjah, bila memenuhi syarat-syarat yang dapat diterima. Pendapat terakhir memerlukan peninjauan yang seksama, sebab sifat-sifat dapat yang dapat diterima itu, ada yang tinggi, menengah dan rendah. Hadits yang mempunyai sifat diterima yang tinggi dan menegah adalah hadits shahih, sedang hadits yang mempunyai sifat dapat menerima yang rendah adalah hadits hasan.

Jadi pada prinsipnya kedua-duanya mempunyai sifat yang dapat diterima (*maqbul*) walaupun perawi hadis hasan kurang hafalannya dibanding dengan perawi hadits shahih, tetapi perawi hadits hasan masih terkenal sebagai orang jujur dan dapat melakukan perbuatan dusta.

Sedangkan untuk hadits dla'if ada tiga pendapat, yang pertama hadits dla'if tersebut dapat diamakan secara mutlak, yakni baik yang berkenaan dengan masalah halal haram, walaupun kewajiban dengan syari'at tidak ada hadits lain menerangkannya, pendapat lain disampaikan oleh beberapa Imam seperti Imam Ahmad bin Hambal, Abu Dawud dan sebagainya.

Pendapat ini tentunya berkenaan dengan hadits yang tidak terlalu dla'if, karena hadits yang sangat dla'if (hadits yang lemah yang bertentangan dengan hadits yang lain) itu ditinggalkan oleh para ulama. Di samping itu, hadits yang dimaksud tidak beleh bertentangan dengan hadits lain.

---

[47] Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pokok-Pokok* ....,160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat kedua; dipandang baik mengamalkan hadits dla'if dalam *fadhailul amal*, baik yang berkaitan dengan hal-hal yan dianjurkan walaupun hal-hal yang dilarang.[48]

Jadi, pada prinsipnya kedua-duanya mempunyai sifat yang dapat diterima (*maqbul*). Walaupun perawi hadits hasan kurang hafalannya dibanding dengan perawi hadits shahih, tetapi perawi hadits hasan masih terkenal sebagai orang jujur dan daripada melakukan perbuatan dusta. al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan bahwa syarat mengamalkan hadits dla'if ada tiga:[49]

6.1 Telah disepakati untuk diamalkan, yaitu hadits dla'if yang tidak terlalu dla'if. Karena itu, tidak bisa diamalkan hadits yang hanya diriwayatkan oleh seorang pendusta atau dituduh dusta atau orang yang banyak salah.

6.2 Hadits dla'if yang bersangkutan berada di bawah suatu dalil yang umum sehingga tidak dapat diamalkan hadits dla'if yang sama sekali tidak memiliki dalil pokok.

6.3 Hadits dla'if yang bersangkutan diamalkan, namun tidak disertai keyakinan atau kepastian keberadaannya, untuk menghindari penyandaran kepada Nabi SAW, sesuatu yang tidak beliau katakan.

Pendapat terakhir, hadits dla'if sama sekali tidak dapat diamalkan, baik yang berkaitan dengan *fadhailul amal* maupun yang berkaitan dengan halal, haram, pendapat ini dinisbatkan kepada qadhi Abu Bakar Ibnu A'rabi.

7. Pemaknaan Hadits

---

[48] Muhammad Ahmad dan M. Mudzakir, *Ulumul Hadits* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 161
[49] Ibid, 161-162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dilakukan pengujian terhadap kehujjahan hadits, langkah lain yang perlu dilakukan adalah pengujian terhadap pemaknaan hadits. Hal ini perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa telah terjadi periwayatan hadits secara makna, dan hal itu dapat berpengaruh terhadap makna yang dikandung, dan juga dalam penyampaian hadits Nabi selalu menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang dipakai oleh orang yang diberi pengajaran hadits, sehingga hal itu membutuhkan pengetahuan yang luas dalam memahami ucapan Nabi SAW.

Untuk memudahkan dalam memahami suatu teks hadits diperlukan beberapa pendekatan yaitu:

7.1 Kaidah kebahasaan, termasuk didalamnya *am'* dan *khas*, *mutlaq* dan *muqayyad*, *amr* dan *nahy* dan sebagainya. Tidak boleh diabaikan adalah ilmu balaghah seperti *tasybih* dan *majaz*. Segai tokoh penting berbahasa Arab, Rasulullah SAW dikenal *baligh* dan *fasih* dalam berbahasa, selain itu pula bahasa Arab memang terkenal sangat bervariasi macam kebahasaannya.

7.1 Menghadapkan hadits yang sedang dikaji dengan ayat-ayat al-Qur'an atau dengan sesama hadits yang setopik, asumsinya, mustahil Rasulullah mengambil kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan Allah, begitu juga mustahil Rasulullah SAW tidak konsisten sehingga kebijakannya saling bertentangan.

7.3 Diperlukan pengetahuan tentang setting sosial suatu hadits. Ilmu *asbab al wurud* cukup membantu tetapi biasanya sifatnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasuistik, hadits tersebut hanya cocok untuk waktu dan lokasi tertentu tidak dapat diterapkan secara universal.

7.1 Diperlukan juga disiplin ilmu yang lain baik pengetahuan sosial maupun pengetahuan alam dapat membantu memahami teks hadits dan ayat-ayat al-Qur'an yang kebetulan menyiggung disiplin ilmu tertentu.[50]

[50] Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hadits: Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: LESFL,2003),87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id